
**Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Pada PT.
ABC Periode 2018.**

Deidra Chaisyie
Chaisyie.d@gmail.com

Alpaizon Putra Yasa
Alpa.taxmedia@gmail.com

**ABSTRACT : ANALYSIS CALCULATION, PAYMENT, AND REPORTING
OF INCOME TAX NUMBER 21 IN PT.ABC PERIOD 2018.**

The purpose of this research is to analyze calculation, payment, and reporting of Income Tax Number 21 in PT.ABC period 2018 whether the calculation, payment and reporting of Income Tax Number 21 complies with Indonesian tax laws. This research method use qualitative descriptive method with case study approach which is useful for researching by collecting data and performing a review to give the description of the object to make conclusion. Data collection technique in this research has three stages. There are interviews, and library studies. Data analysis techniques by analyzing the calculation, payment, and reporting of Income Tax Number 21 conducted by PT.ABC based on Taxation Regulation in Indonesia.

The result of the study indicated that the level of PT.ABC's knowledge about Income Tax Number 21 concerning the calculation is not accordance because the calculation of Income Tax Number 21 what the company does is not in accordance with the author's calculations. The company does not follow the Taxation regulations in Indonesia. Meanwhile, the level of knowledge of PT.ABC concerning the payment and reporting of Income Tax Number 21 is not accordance with the taxation regulations in Indonesia.

Keywords : Calculation, Payment, and Reporting Income Tax Number 21.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki luas wilayah yang besar. Hal ini tentu saja membuat Negara Indonesia memiliki kebutuhan dana yang besar untuk membiayai segala keperluan Negara dari berbagai sektor. Pembangunan yang merata disetiap wilayah di Indonesia merupakan hal yang ingin diwujudkan oleh pemerintah. Untuk itu Salah satu sumber dana yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai segala keperluan Negara adalah pajak. Dimana Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat, yang tentu saja pembayaran dari pajak ini digunakan pemerintah untuk menunjang kebutuhan pembangunan nasional hal ini membuat rakyat tidak dapat merasakan manfaat dari pajak itu secara langsung. Dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan

rakyat secara umum bukan untuk kepentingan secara pribadi. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang memadai di lingkungan masyarakat baik di lingkungan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam hal ini membuktikan bahwa dengan pembayaran iuran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan menghilangkan kesenjangan yang terjadi di lingkungan masyarakat perkotaan maupun pedesaan yang tentunya hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu pemasukan terbesar dalam APBN, hal ini menunjukkan bahwa pajak yang dipungut oleh pajak pusat ini unsur penting dalam pembangunan nasional. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak yang menerima penghasilan dalam 1 (satu) tahun pajak. Dilihat dari dasar hukumnya pajak penghasilan memiliki beberapa jenis ataupun golongan, salah satunya yaitu PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha atau membayar balasan jasa. Adapun penghasilan kegiatan usaha ataupun membayar balasan jasa yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan maupun jabatan.

Pegawai atau karyawan merupakan unsur terpenting bagi perusahaan hal ini karena karyawan merupakan salah satu unsur pendukung yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Dimana karyawan merupakan unsur yang digunakan perusahaan untuk mencapai laba yang diinginkan ataupun diharapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa karyawan dan perusahaan akan memiliki unsur yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dimana saat karyawan memberikan jasanya dalam mengerjakan pekerjaan sesuai keahlian dan kemampuan yang dimilikinya dan hal ini tentunya membuat perusahaan berkewajiban memberikan hak karyawan yaitu berupa gaji. Dengan dimilikinya penghasilan membuat karyawan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki komponen-komponen dalam perhitungan pajak. Komponen yang harus diperhatikan oleh perusahaan pemberi kerja pegawai dapat berupa jenis-jenis penghasilan yang diterima pegawai yang dapat dikenakan atau terutang Pajak Penghasilan Pasal 21, fasilitas-fasilitas atau kenikmatan apa saja yang diberikan oleh pemberi kerja pegawai yang diterima oleh pegawai untuk menunjang kesejahteraan dan bagaimana pengaruh dari penerimaan fasilitas atau kenikmatan tersebut terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21, atau dilihat dari sisi status pegawai berupa besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Selain itu perusahaan atau pemberi kerja harus mengetahui tentang tata cara pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Setiap perusahaan yang sudah memperhitungkan pajak terutang setiap bulannya dari setiap karyawan akan langsung melakukan

penyetoran secara langsung kepada KPP yang sudah disetujui dari perusahaan tersebut, sehingga jika perusahaan melakukan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perusahaan tidak akan mendapat sanksi atau denda yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Di dalam Pelaporan pajak setiap wajib pajak wajib mengisi SPT, dalam pengisian SPT diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan benar. Pelaporan SPT dilakukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Surat Pemberitahuan SPT biasanya berupa formulir atau Surat elektronik. Dalam hal ini pelaporan yang bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya. Hari libur yang dimaksud disini adalah hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan juga hari libur yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.ABC Periode 2018 ?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.ABC Periode 2018 ?
3. Bagaimana Analisis Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.ABC Periode 2018?

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

1. Perpajakan

Menurut beberapa definisi mengenai definisi pajak, diantaranya menurut Soemitro *cit.* Hidayat Lubis (2018:1) dijelaskan bahwa, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Lubis (2018:83) di definisikan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Lubis (2018:206) definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain, atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan,

jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Perhitungan PPh 21

Perhitungan yaitu perbuatan atau cara memperhitungkan dan jugasuatu pertimbangan mengenai sesuatu, biasanya perhitungan ini berkaitan dengan angka- angka.


5. Penyetoran PPh 21

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (14) yangberbunyi “Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran ataupenyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formuliratau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan”.

6. Pelaporan PPh 21

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 TentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (11), “SuratPemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajakdan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

KERANGKA KONSEP



METODE

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain-lain yang

dinyatakan dalam bentuk perkataan. Sedangkan bentuk operasional data penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif yaitu berupa narasi, cerita, pengaturan informan serta dokumen-dokumen yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.

Berdasarkan karakteristik permasalahan yang membahas Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak. Dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (*qualitative descriptive research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yakni tentang Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 pada PT.ABC Tahun 2018. Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. PT ABC adalah Perusahaan dibidang Jasa yang berlokasi di Gambir Jakarta Pusat;
2. PT.ABC adalah Perusahaan dibidang Jasa yang memiliki 16 Karyawan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data yang secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.ABC di Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji bulanan karyawan ditambah dengan tunjangan jabatan. Untuk memperoleh Penghasilan neto dimana penghasilan neto disetahunkan dan dikurangi dengan penghasilan kena pajak (PKP), selanjutnya penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 UU No.36 tahun 2008, untuk memperoleh utang pajak penghasilan 21 atas karyawan. Berikut adalah Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. ABC yang menggunakan MC.Excel

Perhitungan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT.ABC tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia. Adapun cara perhitungan yang baik dan benar adalah penghasilan gaji yang disetahunkan. Setelah menentukan penghasilan bruto selama setahun. Selanjutnya, menentukan penghasilan neto yaitu penghasilan neto yang dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto atau maksimal Rp.6.000.000 per tahun. Setelah menentukan penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Status PTKP dikenakan berdasarkan jumlah tanggungan pegawai dengan maksimal 3 tanggungan. Setelah mengetahui penghasilan kena pajak maka untuk mengetahui pajak terutang yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Setelah diketahui pajak terutang setahun maka selanjutnya yang

dilakukan adalah menentukan pajak terutang perbulan (masa) yaitu pajak terutang setahun dibagi 12. Sedangkan perhitungan yang dilakukan PT.ABC tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan dimana perhitungannya mengalami kekeliruan di biaya jabatan yang tidak sesuai dengan Peraturan

Perpajakan melebihi batas maksimal Rp.6.000.000 pertahun. Sehingga perhitungan PT.ABC sebesar Rp.490.833 tidak sesuai dengan perhitungan penulis sebesar Rp.505.833.

Penyetoran

Hasil dari penelitian, penyetoran pajak yang dilakukan oleh PT. ABC tidak sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dalam Pasal 2 ayat(6) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh)bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, PT. ABC melakukan penyetoran PPh Pasal 21 dari masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 belum sesuai dengan tanggal yang ditetapkan (maksimal tanggal 10 masa berikutnya).

Kecuali apabila tanggal penyetoran bertepatan dengan hari libur maka pajak dapat disetor di hari berikutnya sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 jo242/PMK.03/2014.

Pelaporan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. ABC tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa batas waktu untuk penyampaian surat pemberitahuan masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak atau tanggal 20 masa berikutnya. PT. ABC melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dari Masa Januari sampai dengan Desember 2018 tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan (tanggal 20 masa berikutnya), dimana PT.ABC melakukan pelaporan melebihi batas ketentuan tanggal yang sudah ditentukan. Kecuali apabila tanggal pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur maka pajak dapat di laporkan di hari berikutnya sebagaimana di jelaskan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 jo242/PMK.03/2014.

Tempat pelaporan PPh Pasal21 yang dilakukan oleh PT.ABC berada di daerah KPP Gambir I. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik di dalam Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari PT. ABC, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diketahui bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT.ABC untuk menentukan pajak terutang dari bulan Januari sampai Desember tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Secara umum perhitungan yang dilakukan oleh PT.ABC sudah sesuai, tetapi ada kekeliruan di perhitungan biaya Jabatan dimana PT.ABC melakukan perhitungan sebesar Rp.7.100.000 pertahun, sedangkan menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan Indonesia biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau maksimal sebesar Rp.6.000.000 pertahun. Kesalahan pada perhitungan biaya jabatan yang melebihi batas maksimal pada Masa bulan Januari menyebabkan kesalahan untuk perhitungan setiap bulan berikutnya.
2. Hasil dari penelitian, penyeteroran pajak yang dilakukan oleh PT. ABC tidak sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran Pajak dalam Pasal 2 ayat (6) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 yang di potong oleh pemotong harus di setor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, PT. ABC melakukan penyeteroran PPh Pasal 21 dari masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 belum sesuai dengan tanggal yang ditetapkan (maksimal tanggal 10 bulan berikutnya).
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, tingkat pengetahuan PT. ABC tentang Penyeteroran dan Pelaporan Perpajakan masih sangat kurang dikarenakan masih banyak yang tidak sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berikutnya Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa batas waktu untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak atau tanggal 20 bulan berikutnya. Kecuali apabila tanggal pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur maka pajak dapat dilaporkan di hari berikutnya sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 jo 242/PMK.03/2014.

Saran

Dari kesimpulan yang sudah dikemukakan, maka dapat disarankan agar PT. ABC:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Diharapkan bagi perusahaan memberikan Pelatihan dan Pengetahuan yang lebih luas mengenai tentang Perpajakan kepada karyawannya.
 - b. Diharapkan bagi perusahaan untuk lebih teliti lagi dalam Perhitungan pph 21 agar tidak jadi kesalahan yang berakibat fatal.
2. Bagi Karyawan

-
- a. Diharapkan mengikuti pelatihan tentang perpajakan yang sudah disediakan perusahaan bagikaryawan.
 - b. Diharapkan Karyawan update tentang pengetahuan undang-undang terbaru Perpajakan.
3. Bagi Peneliti
- a. Bagi peneliti lain yag tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sebaiknya menggunakan objek penelitian yang berbeda agar dapat dilihat perbedaan dari hasil yang ditemukan seperti apakah suatu perusahaan telah melaksanakan aspek perpajakannya khususnya PPh Pasal21.
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam pengembangan literature penerapan sistemperpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Muaya . 2016. “ *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado* ”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Evi Margoretty Silalahi, Lucky Nugroho dan Lawe Anasta. 2018. “ Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016 ’. Universitas Mercu Buana, Jakarta (Vol.8 No 1 Maret 2018).
- Kyky, Rizky Zuana 2014. “ *Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Tehnik* ”. STMIK Mardira Indonesia, Bandung. (Vol.8 No.2 Des. 2014, Hal.112-121).
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. “ Pajak Penghasilan ”. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meyliza, Dalughu. 2015. “ Analisis Perhitungan, Dan Pemotongan PPh 21 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado ’. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado (Vol.15 No 3 Tahun 2015).
- Mardiasmo. 2011. “ Perpajakan Edisi Revisi 2011 ”. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Taxsys. 2015. “ *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B terpadu* ”. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.

-
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 101/PMK.010/2016
Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 26/PJ/2014 Tentang Sistem
Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran
Pajak.
- Priantara, Diaz. 2012. " Perpajakan Indonesia Edisi 2 ". Jakarta: Penerbit
Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2011. " Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 6 ". Jakarta:
Penerbit Salemba Empat.
- Sutanto, Mas'ud Paojan.2014. " Perpajakan Indonesia ". Jakarta: Penerbit
Mitra wacana Media.
- Trisnawati, Estralita dan Agoes Sukrisno. 2013. " Akuntansi Perpajakan ".
Jakarta: Penerbit Salemba Empat.